



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAJU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan kinerja Koperasi Pegawai Negeri Maju yang sehat, tangguh dan mandiri serta memperluas cakupan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Pada Koperasi Pegawai Negeri Maju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA KOPERASI
PEGAWAI NEGERI MAJU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang.
6. Koperasi Pegawai Negeri Maju yang selanjutnya disingkat KPN Maju adalah Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk perhitungan sebagai modal/saham Daerah pada Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah pada KPN Maju adalah sebagai upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

- (2) Tujuan penyertaan modal Daerah pada KPN Maju adalah :
- a. untuk membangun 10.000 (sepuluh ribu) unit rumah murah bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah tinggal;
 - b. untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada KPN Maju untuk Tahun 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang dikelola oleh KPN Maju.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Ketua KPN Maju wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban KPN Maju khusus penyertaan modal.
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat.

BAB VIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Sisa Hasil Usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal dari KPN Maju yang merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit adalah 60 % untuk KPN Maju dan 40 % untuk Pemerintah Kota Kupang yang merupakan komponen pendapatan Daerah dari Pembangunan 10.000 unit rumah.
- (2) Sisa Hasil Usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua penyertaan modal daerah pada KPN Maju yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

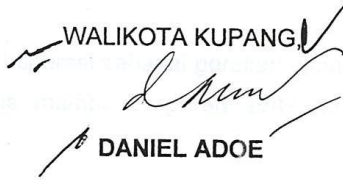
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2010

WALIKOTA KUPANG,


DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KUPANG PADA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI MAJU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menghadapi pasar bebas, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha harus mampu berperan serta dalam kegiatan perekonomian.

Untuk itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menegaskan bahwa koperasi selain memupuk modal sendiri, dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk memperoleh modal penyertaan guna menambah dan memperkuat struktur modal koperasi.

Atas dasar tersebut, maka pelaksanaan modal penyertaan pada koperasi perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah guna mempertegas kedudukan modal penyertaan pada koperasi dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi.

Peraturan Daerah ini mengatur prinsip-prinsip modal penyertaan yang meliputi sumber modal penyertaan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraannya, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan.

Sekalipun modal penyertaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pemodal, tetapi sebagai bagian dari koperasi, hal ini tidak terlepas dari pembinaan Walikota yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini juga mengatur koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Walikota Kupang.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Kupang dengan persetujuan bersama DPRD Kota Kupang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*Prinsip-prinsip Ekonomi*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada KPN Maju untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Yang dimaksud dengan "*Pelayanan Kepada Masyarakat*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Badan Pengawas", adalah :

1. Unsur Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang ; dan
2. Unsur KPN Maju adalah Badan Pengawas KPN Maju.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 221